

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menuju Indonesia baru yang dimulai dengan Era Reformasi yang berpijak pada Asas Demokratisasi pada satu sisi serta kemajuan Hak Asasi Manusia disisi lain, maka di nilai sangat mendesak untuk menyadarkan semua akan arti penting dan bagaimana Hak Asasi Manusia itu sendiri. Berangkat dari deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang diterapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 yang memberikan pengakuan atas martabat kodrati Hak-hak yang sama yang tidak bisa dicabut dari semua anggota keluarga sebagai landasan hakiki bagi kebebasan dan perdamaian dunia. Deklarasi tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia menggariskan, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta Hak-hak yang sama mereka dikaruniai akal dan hati nurani yang hendak saling mengenal, bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.¹

Sejalan dengan itu, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa penghormatan, penegakan, dan penyebar luasan Hak Asasi Manusia oleh Masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran

¹ Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2001), hlm. 33-34.

hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.² Di dalam Mukadimah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah di setujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 terdapat pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama yang tidak terasingkan dari semua anggota keluarga, kemanusiaan, keadilan dan perdamaian di dunia.
2. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada Hak Asasi Manusia telah mengakibatkan perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati nurani umat manusia dan bahwa terbentuknya suatu dunia di mana manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan agama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat jelata.³

Atas pertimbangan di atas, majelis umum PBB menyatakan deklarasi Universal tentang Hak Manusia ini merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua Bangsa dan Negara. Setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat perlu senantiasa mengikat pernyataan ini dan berusaha, dengan cara mengajar dan mendidik, untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dan melalui tindakan-tindakan progresif secara Nasional maupun Internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaan hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu secara umum dan efektif oleh bangsa-bangsa dari

² Tjapah, *Undang-Undang Republik Indonesia*, (Banjarmasin: Departemen hukum dan HAM, 2007), hlm. 2.

³ Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2001), hlm. 35.

negara-negara anggota maupun dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka. Sedangkan Agama Islam pun sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia yang mana terdapat dalam al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar Hak Asasi Manusia serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam firman Allah Q.S. al- Maidah/05:32.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
 فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
 جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي
 الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”⁴.

Ayat di atas mempersamakan antara pembunuhan terhadap seorang manusia yang tidak berdosa dan membunuh semua manusia, dan yang menyelamatkannya sama dengan menyelamatkan semua manusia. Peraturan baik apapun yang ditetapkan oleh manusia atau oleh Allah pada hakikatnya adalah

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Saudi Arabia: Mujamma'almalik Fadh li Thiba At Al Mush-haf, 1971), hlm,164.

untuk kemaslahatan Masyarakat Dan kalau kita menyebut kata “Masyarakat“ maka kita semua tahu bahwa ia adalah kumpulan dari saya, anda dan dia, kumpulan dari manusia. Sekaligus menunjukkan bahwa dalam pandangan al-Qur’ān semua manusia, apapun ras, keturunan, dan agamanya adalah sama dari segi kemanusiaan ini sekaligus membantah pandangan yang mengklaim keistimewaan satu ras atas ras yang lain, baik dengan memperatas namakan agama sebagai anak-anak dan kekasih Tuhan seperti orang-orang yahudi maupun atas nama ilmu dan kenyataan seperti pandangan kelompok Rasialis Nazi dan semacamnya⁵.

Kemudian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 67 ditegaskan bahwa Setiap Warga Negara di Wilayah Republik Indonesia wajib patuh kepada peraturan perundang-undangan hukum tak tertulis dan hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah di terima oleh Republik Indonesia. Hak anak termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia mendapat jaminan perlindungan hukum baik hukum Nasional seperti yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 sedangkan Pada tanggal 20 November 1959 sidang Umum perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Hak-Hak Anak di dalam mukadimah deklarasi ini tersirat antara lain bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik buat anak-anaknya.

Secara garis besar deklarasi memuat asas tentang hak-hak Anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan, dan fasilitas yang

⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,(Jakarta: Lentera Hati, 2002) juz 1, hlm, 101-102.

memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan di besarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan mendapatkan pendidikan dalam hal terjadi kecelakaan atau malapetaka mereka termasuk orang yang memperoleh perlindungan serta pertolongan baik dari kekejaman penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi⁶.

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian ialah:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam
 - a. Bidang hukum publik.
 - b. Bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi :
 - a. Bidang sosial
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang pendidikan⁷

⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hlm 12-13.

⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hlm. 14.

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini meliputi semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak salah satunya adalah perlindungan terhadap asal usul anak sebelum terlahirkannya anak dalam keluarga maka harus di lakukan perkawinan itu sendiri dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan perkawinan adalah “ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Sedangkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu⁹. Perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum dengan adanya perkawinan memberikan kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan jadi asal usul kelahiran seseorang tentunya sangat menentukan kehidupannya kelak, seperti halnya dengan status apakah dia terlahir sebagai anak sah atau anak di luar nikah dari perbedaan status tersebut maka membedakan hak dan kedudukan anak sah atau anak di luar nikah.

Dengan adanya perbedaan status anak sah dan anak luar kawin menyebabkan timbulnya beberapa pendapat dalam masalah mengenai:

1. Hak memakai nama keluarga (*geslachtsnaam*).
2. Pemberian izin perkawinan.

⁸ Raffly Rasad dan Mudjono, *Undang-Undang pokok Perkawinan*, (Jakarta : Bumi Aksara Anggota IKAPI, 1989), hlm. 1.

⁹ Republik Indonesia “Undang-Undang RI 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Surabaya: Arkola ,t.th) hlm 1

3. Hak untuk mewaris.
4. Kekuasaan orang tua.

Walaupun pemerintah ikut andil dalam memberikan solusi bagi orang tuanya nikah di bawah tangan yaitu dengan membuatkan Akta Kelahiran tanpa di cantumkan nama ayahnya dari sinilah peneliti ingin mengkaji lebih dalam karena menurut peneliti masih adanya kesenjangan atau pembeda di dalam masyarakat terutama orang tuanya yang nikah di bawah tangan dalam hal pembuatan akta kelahiran karena tidak disebutkan nama ayah yang dilampirkan di dalam pembuatan Akta kelahiran si anak secara otomatis anak tersebut berbeda dengan teman sebayanya yang memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibunya, sedikit atau banyaknya sangat berpengaruh dalam psikis seorang anak di kemudian hari. Begitu juga sebaliknya yang mana anak yang dihasilkan dari pemerkosaan seksual yang mana anak mereka kandung itu tidak berdosa, kecuali orang tuanya yang melakukannya. Sedangkan Allah sendiri tidak membedakan antara umat yang satu dengan yang lainnya hanya terkecuali takwanya kepada Allah yang mana terdapat Q.S al- Hujurat/49: 13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal¹⁰.”

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), hlm. 847.

Dengan adanya pernikahan di bawah tangan menyebabkan beberapa problem di masyarakat terutama masalah aturan hukum Indonesia yang mewajibkan bagi masyarakatnya untuk tidak melakukan pernikahan secara sembunyi atau nikah di bawah tangan karena akan sangat berdampak pada kerugian yang sangat besar terutama ini akan menyangkut masalah perempuan dan anak yang di kandungnya sedangkan Indonesia sendiri sudah mengeluarkan undang-undang bagi masyarakatnya yaitu tentang perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 menyatakan: Tiap-tiap perkawinan di cacat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹.

Di kalangan masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan termasuk di Kota Banjarmasin masih sering terjadi pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* (nikah di bawah tangan) para calon suami istri kebanyakan yang sudah berstatus duda atau janda, dalam perkawinan poligami dan anak yang belum beranjak usia 17 tahun yang berhalangan nikah secara resmi karena walinya enggan atau halangan lainnya, mereka memilih kawin dengan menggunakan wali *muhakkam*, walaupun di berbagai pelosok daerah ini sudah ada wali hakimnya, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau petugas yang di tunjuk¹² karena menurut masyarakat begitu sulitnya mendapatkan pelayanan aparatur pemerintah ditambah dengan banyaknya aturan-aturan yang harus dijalani dari kedua

¹¹ Republik Indonesia “Undang-undang Republik Indonesia tahun 1974 tentang perkawinan (surabaya: Arkola,t.th) hlm 2.

¹² Abdul Kadir Syukur, *wali muhakkam*, Kalimantan Selatan Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014), hlm 6.

mempelai¹³ dari situlah masyarakat enggan melakukan nikah secara sah. Sedangkan tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena lebih bersifat subjektif namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat¹⁴. Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah swt dan petunjuk dari Rasul-nya. Yang terdapat dalam Q.S An-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Dan Allah telah menjadikan bagimu pasanganmu dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu bersamanya anak-anak dan cucu-cucu serta telah memberimu rezeki dari baik-baik”.

Allah berfirman: dan di samping anugerah yang disebut diatas Allah juga menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari diri, yakni jenis kamu sendiri, agar kamu dapat merasakan ketenangan hidup dan menjadikan bagi kamu dari hasil hubungan kamu dengan pasangan-pasangan kamu itu, anak-anak kandung dan menjadikan bagi kamu dari hasil hubungan kamu dengan pasangan-pasangan kamu itu, anak-anak kandung dan menjadikan dari anak-anak kandung itu cucu-cucu, baik lelaki maupun perempuan. Dan bukan hanya itu anugerah Allah dia

¹³ Husnah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 15 Maret 2016.

¹⁴ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT RIneka Cipta, 1992), hlm 1.

juga memberi kamu rezeki dari aneka anugerah dan rezeki yang baik-baik yakni yang sesuai dengan kebutuhan kamu dan tidak membawa dampak negatif terhadap kamu, baik berupa harta benda, pangan dan lain-lain, yang memelihara kelanjutan dan kenyamanan hidup kamu¹⁵.

Begitu juga hadits Muhammad saw menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan Agama serta Akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan hal ini karena kecantikan atau kegagahan harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa di sadari akhlak dan budi pekerti yang luhur.¹⁶

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spritual selalu berhubungan antara satu dengan yang lain.¹⁷ Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan berkembangnya zaman, membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan kemaslahatan (kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹⁸

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis paparkan maka penulis memilih untuk meneliti lebih dalam dan membahas judul tentang “HAK ANAK

¹⁵ Quraish Shihab, *tafsir al-misbah*, (Paguyuban: Lentera Hati, 2011), hlm. 653-654.

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 19.

¹⁸ Sasli Rais, *pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 2

MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN DI TINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Anak menurut Undang-undang Republik Indonesia?
2. Bagaimana Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Hak Anak yang memiliki akta kelahiran tanpa mencantumkan nama ayahnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apa saja Hak Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui perspektif Hak Asasi Manusia pada anak yang memiliki akta kelahiran tanpa mencantumkan nama ayahnya.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan berguna sebagai berikut:

1. Bahan informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan menjadi sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih kritis dan mendalam tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang tidak di ketahui, khususnya tentang pokok pembahasan, maka perlu dikemukakan batasan istilah sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara¹⁹. Pengaruh disini adalah akta kelahiran itu adalah identitas seorang anak baik dari segi orang tua dan tempat kelahirannya.
2. Hak adalah benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu dan derajat atau martabat.²⁰ Hak disini adalah sesuatu sebab seseorang memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari²¹.
3. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan

¹⁹ Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, , 1986), hlm. 27.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm.502.

²¹ Loekman Soetrisno, *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Yayasan Lampera Indonesia, 1989), hlm 86.

apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya²². Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin²³

4. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran langsung di lingkungan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin penulis belum menemukan karya ilmiah yang serupa dengan penelitian ini akan tetapi penulis menemukan serupa dengan penelitian ini di Universitas lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Nurul Khakam, (NIM 09340143) yang berjudul *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Sistem Pemasarakatan Anak*. (kajian tentang pemenuhan Hak Anak dalam

²² Tjapah, *Undang-Undang Republik Indonesia*,(Banjarmasin: Departemen Hukum dan HAM, 2007), hlm. 4.

²³ Penjelasan Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979, batas umur 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak di capai pada umur tersebut.

²⁴ Tjapah, *Undang-Undang Republik Indonesia*,(Banjarmasin: Departemen Hukum dan HAM, 2007), hlm. 3.

lembaga pemasyarakatan Anak kelas II Kutoarjo) Universitas Sunan Kali Jaga Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis. Subjek penelitian ini adalah Anak yang melakukan tindak kriminal objeknya Hak anak, sedangkan penelitian sekarang subjeknya adalah Hak Anak mendapatkan akta kelahiran objeknya di tinjau dari Hak Asasi Manusia.

2. Penelitian dilakukan oleh Faradila Rafael Nong nim 11109029 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar berdasarkan *internasional Covenant on economic social and cultural right*. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu hak anak atas pendidikan dasar berdasarkan pendapatan ekonomi orang tuanya.

Berdasarkan kajian pustaka diatas permasalahan yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini mengenai Hak Anak mendapatkan akta kelahiran di tinjau dari Hak Asasi Manusia. Dengan demikian terdapat permasalahan yang berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah sejumlah bahan yang membahas mengenai sebuah permasalahan hukum. Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif mencakup beberapa bagian, diantaranya:

pertama, penelitian terhadap asas-asas hukum; *kedua*, penelitian terhadap sistematik hukum; *ketiga*, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; *keempat*, perbandingan hukum dan terakhir adalah sejarah hukum.²⁵

2. Bahan Hukumnya

Bahan-bahan hukum yang penulis butuhkan dan dapatkan serta yang diteliti dalam penelitian ini adalah dari buku-buku yang berkaitan dengan Hak Anak, Akta Kelahiran serta Hak Asasi Manusia yaitu terbagi dalam:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang mengikat²⁶ untuk dijadikan kajian dalam skripsi penelitian ini, sebagai berikut.

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 4). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1). Fiqih Islam *waadillatuhu*.
- 2). Ushul Fiqih, Rachmat Syafe'i.
- 3). Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 14.

²⁶ Amiruddin dan zaial Haakim, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), cet vi, hlm 118

- 4). Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*.
- 5). Aries Harianto dan Bambang Sunggono. *Bantuan Hukum Hak Asasi manusia*.
- 6). Bismar, Siregar. *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut: Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di Perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survey adalah Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan JDI Hukum Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalsel.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- 1). *Editing*, yaitu penulis menyeleksi kembali data yang telah terkumpul untuk memperoleh data yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian.
- 2). *Klasifikasi data*, Yaitu penulis mengelompokan data menurut jenis-jenisnya masing-masing.
- 3). *Interprestasi data*, yaitu penulis memberi penafsiran atau penjelasan terhadap data sehingga menjadi mudah. .

b. Analisi Data

Analisis data menggunakan metode komparasi yaitu berupaya menemukan persamaan dan perbedaan dari objek yang sama atau setingkat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis.

Bab I berisi Pendahuluan penulis membahas tentang latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi ketentuan hak asasi manusia terhadap anak terdiri dari Pengertian Hak Anak, Tujuan Hak Anak, Hak Asasi Anak, Aspek Hukum Perlindungan Anak di Bidang Perdata, Hak Asasi Manusia, Pembagian Kelompok Hak Asasi manusia, Hak Asasi manusia dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila, muatan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi dan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen.

Bab III hak anak mendapatkan akta kelahiran di tinjau dari hak asasi manusia yang terdiri dari hak anak, kebijakan hukum atas hak identitas anak.

Bab IV hak anak memperoleh akta kelahiran ditinjau dari hak asasi manusia.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.